

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) penjualan ikan koi yang dilakukan dengan borongan saat ikan masih di dalam kolam untuk mendapatkan hasil keuntungan yang besar; (2) penjualan secara online dilakukan dengan cara memposting foto yang mempunyai kualitas gambar yang bagus tapi dalam pengirimannya diselipkan ikan dengan kualitas rendah; dan (3) jual beli ikan hasil pengerikan bisa mendongkrak nilai harga jual tapi dalam jangka panjang corak pola ikan akan kembali ke warna alamiah ikan itu sendiri.
2. Praktik jual beli ikan koi di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ditinjau dari Fiqh Mu'amalah merupakan jual beli yang mengandung *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan pada objeknya dan hukumnya tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan analisis peneliti memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penjual dan pembeli melihat fakta di lapangan mengenai praktik jual ikan koi sebaiknya menghindari adanya jual beli yang mengandung

unsur *gharar* dan penipuan supaya tidak timbul perselisihan yang terjadi di masyarakat.

2. Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian praktik jual beli ikan koi ini.